

ABSTRAK

Proses kepailitan memiliki tujuan untuk menyelesaikan segala kewajiban utang yang dimiliki oleh Debitor. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi suatu miskonsepsi terkait prosedur penagihan utang Debitor oleh Kreditor yang tidak bersedia mengikuti prosedur hukum kepailitan atas dasar perbedaan pertanggungjawaban suatu jenis utang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misalnya utang pajak. Penelitian dengan metode penelitian hukum normatif ini memiliki tujuan untuk menganalisa keberlakuan jenis asas preferensi yang berlaku antara hukum pajak dan hukum kepailitan dalam hal penagihan utang pajak terhadap Wajib Pajak yang telah dipailitkan serta upaya Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) selaku Kreditor untuk dapat melakukan penagihan utang pajak Wajib Pajak yang telah dipailitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tepat.

Kata Kunci: Kepailitan, Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak

ABSTRACT

The bankruptcy procedure aims to settle all debt obligations owed by the debtor. However, in practice, there is a misconception related to the management of Debtor Debtors by Creditors who are not willing to follow bankruptcy legal procedures on the basis of differences in the responsibilities of a type of debt regulated in other laws, such as tax debt. Research with this normative legal research method aims to analyze the applicability of the appropriate types of preferences between tax law and bankruptcy law as well as the efforts of the Republic of Indonesia, represented by the Director General of Taxes (DGT) as the creditor to be able to collect the tax debt of taxpayers who have been bankrupt. with the right provisions.

Keywords: Bankruptcy, Tax, Director General of Taxes

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allat SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah S.W.T. dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang telah membimbing penulis di tengah kesibukan beliau dengan sabar.
3. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Ketua Pengaji serta Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H, Ibu Indrawati, S.H., LL.M., Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., dan Bapak Gianto Al-Imron, S.H., M.H. selaku para anggota dosen pengaji yang telah berkenan menguji kelayakan skripsi ini hingga dinyatakan layak.
4. Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dalam menjalani perkuliahan, yang telah mendengarkan dan memberi saran terhadap keluh-kesah penulis selama menempuh perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

5. Michael Enrick S.H., Nina Amelia S.H., dan Denita Wahono, S.H., selaku alumni serta kakak tingkat penulis yang telah memberikan inspirasi topik judul skripsi penulis serta mau menyediakan waktu untuk membimbing penulis dalam menulis proposal skripsi hingga lulus sidang proposal skripsi.
6. Keluarga penulis, yang telah memberikan dukungan moral serta finansial penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
7. Jajaran Badan Pengurus Harian Badan Semi Otonom Komunitas Peradilan Semu tahun kepengurusan 2020 yakni Haikal Fikri, Haras C. Monica Putri, Erlangga Yudistira, Inas Audah, Ardhiani Chrisnia, Sabrina Indrawati, Rizky Fernanda, Daniel Glori Dias, Anda Gangga, Farah Fadhilla, serta Farhan Adin yang telah mewarnai kehidupan penulis dengan rapat online.
8. Jajaran Badan Pengurus Harian Badan Semi Otonom Masyarakat Yuridis Muda Airlangga tahun kepengurusan 2020 Alip Pamungkas, Vincentius, dan Cindy Cendhani.
9. Jajaran Pengurus Inti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2019/2020 yakni Nirwana Rachma Safura S.H., Ilham Haqiqie S.H., Krisna Murti S.H., Vivik Saraswati S.H. , serta Berliandista S.H. yang sudah seperti kakak-kakak penulis dan selalu menemani hari-hari penulis.

10. Kawan sesama penulis jurnal yakni Patricya Wedha Hutapea (yang selalu ada di tiap karya tulis penulis), Annisa Amalia Rachmadianti, Arfie Rachman, dan Fikri Haichal yang selalu memberikan dukungan moral dan informasi seputar Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Sahabat-sahabat penulis sedari SMP yakni Femiliani Dewi Putri, Melina Purnomo, Orlin Tiara Oktavia, Nazaria Nevayanti, Alifia Puspita, dan Eka Salwa yang selalu memberikan dukungan dan menemani hari-hari penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis sedari SMA yakni Novita Santi, Alika Zahira, Mia Ayu Harnis, Nabilla Luqyana, Jihan Nur Khalisha, Monica Shofiani dan Natasya Syafrida yang juga selalu menemani penulis dari awal masa sekolah hingga saat ini.
13. Teman-teman kuliah yang sudah seperti sahabat penulis yang selalu mewarnai kehidupan kampus penulis yakni Annisa Amalia Rahmadianti, Izzah Khalif Raihan Abidin, Patricya Wedha Hutapea, Annisa Puspitadelia, Haras Christy Monica, Sabrina Damayanti, Saut Parsaulian Hutagalung, Haikal Fikri, Riyanita, dan Indah Permatasari.
14. Adik-adik tingkat penulis yang selalu memberikan dukungan moral di kehidupan perkuliahan penulis yakni Erlangga Yudhistira, Chrisnia Ardiani, Kadek Anda Gangga, dan Nadiva Aura
15. Teman-teman LORPEEPS yakni Aditya Hernanda, Afif Chaniago, Ammar Hafidz, Arfie Rachman, Catur Putra, David Sinaga, Dhimas Elham, Eka Dila, Edwin Wira, Fahrur Rozi, Patricya Wedha, Fikri

Haichal, Andrean Gregorius, I Putu Setya, Annisa Puspitadelia, Georgius Ivan, Nadya Farahdiba, Rebecca Mariana, Rheza S. W., Rizky Fernanda, Kartika Budhari, Christophorus Gerin, Trechsna Ali, Valerio Hutagalung